



PUTUSAN

Nomor 0273/Pdt.G/2017/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Muliati binti Dahlan, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Saka, RT.007, RW. 002 Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tamrin bin M. Jafar, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh tani, bertempat tinggal di Dusun Saka, RT.007, RW. 002 Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 19 April 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0273/Pdt.G/2017/PA.Dp., tanggal 19 April 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2014, dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nomor 249/71/VI/2014 tertanggal 23 Juni 2014;

Hlm. 1 dari 8 Hlm.

Putusan - No 0273/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Manggeasi di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang orang anak bernama: Muhammad Dafa (L) umur 2 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun namun sejak bulan Januari 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat pernah mengucapkan ingin tidur dengan orang tua Penggugat di depan orang tua Penggugat;
3. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 15 April 2017 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah saudara Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
4. Bahwa telah sudah pernah diupayakan damai oleh orangtua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tamrin bin M. Jafar**) terhadap Penggugat (**Muliati binti Dahlan**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hlm. 2 dari 8 Hlm.
Putusan - No 0273/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Tergugat tanggal 21 April 2017 dan tanggal 04 Mei 2017 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara yang diawali dengan dibacakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor 0273/Pdt.G/2017/PA Dp, tanggal 19 April 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 249/71/VI/2014, tanggal 23 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. **Muhtar Bin Ismail**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa bertempat tinggal di Dusun Saka, RT.007, RW. 002 Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal setelah nikah di rumah orang tua Penggugat di Desa Manggeasi;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak;

Hlm. 3 dari 8 Hlm.
Putusan - No 0273/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi;
 - ✓ Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa rumah tangganya tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak mau beli hemaviton dan susu di kiosnya orang tua Penggugat dan meminta tidur dengan orang tua atau mertuanya;
 - ✓ Bahwa saksi mendengar cerita Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal bersama sejak April 2017;
 - ✓ Bahwa Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Desa Manggeasi;
 - ✓ Bahwa tidak ada upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. Ridwan Bin M. Tahir, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, bertempat tinggal di Dusun Saka, RT.007, RW. 002 Desa Manggeasi, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
 - ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di Desa Manggeasi;
 - ✓ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak;
 - ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi;
 - ✓ Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa rumah tangganya tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak mau beli hemaviton dan susu di kiosnya orang tua Penggugat dan meminta tidur dengan orang tua atau mertuanya;
 - ✓ Bahwa saksi mendengar cerita Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal bersama sejak April 2017;
 - ✓ Bahwa Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Desa Manggeasi;

Hlm. 4 dari 8 Hlm.
Putusan - No 0273/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa tidak ada upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTI MBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mendasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan terakhir Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhannya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok sengketa perkawinan dalam perkara ini, yakni rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat pernah mengucapkan ingin tidur dengan orang tua Penggugat di depan orang tua Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak tanggal 15 April 2017;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mendengarkan keterangannya di persidangan, maka Majelis Hakim menilai Tergugat tidak ingin menggunakan hak bantahannya dan dianggap Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dinyatakan tidak menggunakan hak bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun

Hlm. 5 dari 8 Hlm.
Putusan - No 0273/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Penggugat tetap dibebani wajib bukti karena pokok sengketa perkawinan merupakan perdata khusus yang tentunya mengacu kepada ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan alas haknya dengan mengajukan bukti P-1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat selain membuktikan alasknya secara tertulis juga mengajukan dua orang saksi di persidangan yang telah bersumpah dan telah memberikan keterangan dimuka sidang, maka secara formil dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah dapat diterima namun Majelis Hakim perlu menilai sekaligus mempertimbangkan secara materiil keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi pertama**, pada pokoknya menerangkan ketidakterlibatannya terhadap peristiwa pokok perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat melainkan hanya mendengar cerita dari orang tua Penggugat karena disebabkan masalah Tergugat membeli susu dan hemaviton dan meminta tidur dengan orang tua Penggugat, maka majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut mengandung tesmonium de auditu, atau keterangan yang diperoleh berdasarkan cerita orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi kedua**, pada pokoknya menerangkan keterangan yang sama dengan keterangan saksi pertama yang pada pokoknya menerangkan keterangan yang saksi sendiri tidak mengalami sendiri atas masalah pokok perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat melainkan mendengar cerita dari orang tua

Hlm. 6 dari 8 Hlm.
Putusan - No 0273/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi kedua tersebut mengandung testimonium de auditu;

Menimbang, bahwa oleh karena secara materil keterangan saksi tidak mengandung cacat secara materil, maka Penggugat dianggap tidak mampu membuktikan suatu alas hak berdasarkan Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana tercantum dalam Kitab Al Muhadzdzab Juz II halaman 320 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis dalam mempertimbangkan perkara ini, sebagai berikut:

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya: Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak.

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya perkara ini juga tidak terindikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus melainkan hanya sebagai pertengkaran biasa yang terjadi dalam berumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak layak untuk memutuskan tali ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum poin (1) dan petitum poin (2) gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;

Hlm. 7 dari 8 Hlm.
Putusan - No 0273/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar.
Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh USMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

USMAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 210.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 301.000,- |

Hlm. 8 dari 8 Hlm.

Putusan - No 0273/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)